

**HUKUMAN BAGI PELAKU INSES DALAM QANUN JINAYAH ACEH
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUHAMMAD HAIKAL

Nim : 2042016006



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 H / 1443 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S 1) Hukum Pidana Islam**

Oleh:

MUHAMMAD HAIKAL
Nim : 2042016006

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Pidana Islam**

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Adelina Nasution, MA
NIDN : 2019027604

Pembimbing II,



Akmal, M. E. I
NIDN: 2023068201

**Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam
Hukum Pidana Islam**

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 10 Februari 2022

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua



Adelina nasution, MA

NIDN: 2019027604

Sekretaris



Akmal, M. E. I

NIDN: 2023068201


Penguji I



Anizar, MA

NIP. 197503252009012001

Penguji II



Rasyidin, S.H.I, M.H.I

NIDN. 2001108302

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Haikal
No. Pokok : 2042016006
Fakultas : Syariah
Semester : XI
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“HUKUMAN BAGI PELAKU INSES DALAM QANUN JINAYAH ACEH PERSPEKTIF FIQH JINAYAH”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 Maret 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Haikal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“HUKUMAN BAGI PELAKU INSES DALAM QANUN JINAYAH ACEH PERSPEKTIF FIQH JINAYAH”** dapat diselesaikan dengan baik. Dan tak lupa pula Shalawat berangkaikan salam tetaplah tercurah kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta Sahabatnya.

Sekian lama sudah penulis membuat skripsi ini dan pada akhirnya terselesaikan meskipun jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terselesaikan tanpa ada usaha yang maksimal, bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, M.A sebagai Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Ibu Adelina Nasution, MA, dan Akmal, M. E. I sebagai dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing mengenai isi dari skripsi ini.

4. Seluruh dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa untuk semua ilmu serta nasehat selama kuliah di fakultas syariah.
5. Terimakasih kepada teman teman seperjuangan sampai dengan saat terakhir berkuliah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa
6. Seluruh pihak yang pernah membagi kebaikan dan semangat kepada penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Oleh karena itu, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. Mudah-mudahan skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca skripsi ini.

Langsa, 27 September 2021

Muhammad Haikal

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini diindikasikan pada kasus perzinahan di Aceh sudah pada tahap mengkhawatirkan. Tercatat kasus inses yang dilakukan oleh dua insan yang berlawanan jenis sudah sering terjadi. Inses merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Penyimpangan seksual terjadi disebabkan karena berbagai faktor seperti kurangnya pergaulan, perhatian orang tua, pemahaman agama, serta kecanduan video porno dan sebagainya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana hukuman bagi pelaku inses dalam qanun jinayah Aceh?, (2) Bagaimana hukuman bagi pelaku inses dalam Qanun Aceh perspektif fiqh jinayah?. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku inses dalam qanun jinayah Aceh. (2) Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku inses dalam Qanun Aceh perspektif fiqh jinayah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukuman pelaku inses berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yaitu ‘Uqubat Hudud cambuk 100 kali (Pasal 33) dan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 gram emas murni atau ‘Uqubat ta’zir penjara paling lama 10 bulan (pasal 35). Hukuman bagi pelaku inses dalam Qanun tersebut. Ada sedikit perbedaan dengan ketentuan fiqh jinayah yaitu hukuman zina jilid 100 kali sesuai dengan ketentuan Surah An-Nur ayat 2. Tetapi ada penambahan dalam qanun yaitu denda 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku inses. Tetapi ketentuan dalam Qanun tersebut hanya menjelaskan ‘Uqubat kepada pelaku zina ghairu muhson tidak menyebutkan ‘Uqubat untuk pelaku zina muhson.

Kata Kunci: Inses, Qanun Jinayah dan Fiqh Jinayah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah	6
G. Kerangka Teori	7
H. Kajian Terdahulu	8
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Konsep Zina	16
1. Definisi Zina	16
2. Dasar Hukum Zina	18
3. Macam-Macam Zina	19
4. Kriteria Zina Dalam Islam	20
5. Sanksi Zina	22
B. Inses	23
1. Pengertian Inses	23
2. Macam-Macam Inses	29
3. Faktor Penyebab Terjadinya Inses	30
4. Dampak dari Peristiwa Inses	33
5. Upaya Pencegahan Inses	35
C. Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014	37
BAB III HUKUMAN BAGI PELAKU INSES DALAM QANUN JINAYAH ACEH PERSPEKTIF FIQH JINAYAH	47
A. Hukuman Bagi Pelaku Inses Dalam Qanun	47
B. Hukum Bagi Pelaku Inses Perspektif Fiqh Jinayah	50
C. Analisis Penulis	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

K. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan di bidang hukum, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di samping memiliki kekhususan tersendiri di bidang hukum, Aceh juga mempunyai kekhususan di bidang Agama (Syariat Islam). Pemberlakuan Syariat Islam bagi masyarakat Aceh tidak hanya sebatas simbol, tapi juga merupakan sebagai tatanan untuk memutuskan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.¹

Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan *Qanun* sebagai instrumen yuridis untuk melaksanakan pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk *Qanun*. Terlebih *Qanun* ini dilegalkan atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan menjadi hukum formil syariat Islam di Aceh.

Terbentuknya *qanun* yang berlandaskan syari'at Islam ini mengacu pada hukum pidana Islam atau disebut juga dengan hukum *jinayat*. Hukum *jinayat* adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*. *Jarimah* diartikan

¹ Siti Idaliyah, Tindak Pidana *Khalwat* di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 69.

sebagai perbuatan yang dilarang syariat Islam yang dalam *qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat* diancam dengan *uqubat hudud* atau *ta'zir*. *Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*. Sedangkan *ta'zir* adalah jenis *uqubat* yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.²

Zina merupakan salah satu perbuatan yang diatur dalam hukum jinayat. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Zina menurut Islam adalah hubungan seksual secara illegal. Dalam pengertian lain, zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap budak).³

Namun saat ini, kasus perzinahan di Aceh sudah pada tahap mengkhawatirkan. Tercatat kasus perkawinan sedarah atau inses yang dilakukan oleh dua insan yang berlawanan jenis sudah sering terjadi. *Inses* merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Penyimpangan seksual terjadi disebabkan karena berbagai faktor seperti kurangnya pergaulan, perhatian orang tua, pemahaman agama, serta kecanduan video porno dan sebagainya.

2

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

³ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Jurnal Al-Istinbath, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 3.

Inses merupakan tanda atau gejala yang mencerminkan adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga atau dalam arti lain sebagai akibat dari keadaan kehidupan dalam rumah tangga. Di samping itu, inses bisa juga disebabkan karena adanya dorongan seksual yang meletus, yaitu dorongan yang sangat kuat dan tidak tertahankan lagi, sehingga daya akal budi si pelaku menjadi tidak normal. Mereka tidak bisa memandang lagi siapapun orang itu, dan jika hal ini terjadi maka akan merugikan baik sebagai pelaku maupun orang yang menjadi korban. Pelanggaran terhadap larangan *inses* biasanya dipandang sebagai pelanggaran yang sangat berat, khususnya apabila hal ini terjadi antara kakek-cucu, orangtua dan anak, serta antara saudara kandung.⁴

Permasalahan di atas perlu dianalisis lebih mendalam mengenai hukuman bagi pelaku inses baik dalam qanun jinayah Aceh perspektif fiqh jinayah. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

⁴ Murdiyanto dan Tri Gutomo, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, 2019, h. 52.

apakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk menikahi saudara sesusuan serta kerabat dalam satu mahramnya. Dalam hal ini, muslim harus menghindari perbuatan tersebut agar mendapatkan keridhoan dari Allah dengan menikahi lawan jenis yang bukan dari kerabat dekat ataupun mahram keluarganya.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul **“HUKUMAN BAGI PELAKU INSES DALAM QANUN JINAYAH ACEH PERSPEKTIF FIQH JINAYAH”**.

L. Batasan Masalah

Batasan masalah perlu dijelaskan dalam suatu penelitian ilmiah agar topik pembahasan tidak terlalu meluas sehingga hasil penelitian dapat tergambar jelas dan mudah dipahami. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini mencakup hukuman bagi pelaku inses dalam Qanun jinayah Aceh perspektif fiqh jinayah”.

M. Rumusan Masalah

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Q. S. An-Nisa: 23

Rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan untuk menggambarkan hasil penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku inses dalam qanun jinayah Aceh?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku inses dalam Qanun Aceh perspektif fiqh jinayah?

N. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku inses dalam qanun jinayah Aceh.
2. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku inses dalam Qanun Aceh perspektif fiqh jinayah.

O. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Orang tua
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi orang tua untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak agar terhindar dari perilaku menyimpang seperti inses yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak dalam bertingkah laku, khususnya di era globalisasi saat ini yang mengandalkan kecanggihan teknologi.
2. Anak
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan terhadap anak untuk tidak mengenal perilaku inses yang dapat merusak masa depan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan terhadap anak mengenai bahaya inses dan sanksi hukum yang diberikan jika melakukan tindakan inses.

3. Masyarakat

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat untuk bekerja sama jika mengetahui perbuatan menyimpang seperti inses agar terciptanya kerukunan dan perdamaian.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat terhadap pentingnya dasar ilmu agama ditanamkan sejak lahir agar memahami fitrah manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam.

P. Penjelasan Istilah

1. Hukum

Hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan

antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya.⁶

2. Inses

Incest atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.⁷ Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat. Kriteria inses yaitu suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat yang sangat dekat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

3. Qanun Jinayah

Qanun Jinayah merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. *Qanun Jinayah* mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku *jarimah*, dan *uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*). Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat *absolute*. Terdapat tolak ukur dalam hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sebagai batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Khusus pada *Qanun Jinayah*, pemerintah Aceh telah terlalu jauh dalam melaksanakan kewenangannya yang diperoleh dari UU Pemerintahan Aceh.

⁶ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studi Islam, Vol. 12, No. 2, 2015, h. 378.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/inses>, diakses 19 Agustus 2021.

Q. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum. Teori perbandingan hukum adalah teori yang subjek dari asal mula dan pertumbuhan yang baru saja terjadi dimana masih banyak kontroversi terkait dengan sifatnya.⁸

R. Kajian Terdahulu

1. Eva Liana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian pelaku Incest dengan hukum adat melalui tiga tahapan. Tahap pertama memberikan keterangan tentang kejadian yang telah dilakukan di hadapan perangkat Gampong. tahap kedua para pelaku ditempatkan sementara di rumah salah satu perangkat Gampong. Tahap ketiga adalah tahap penentuan sanksi yaitu melalui musyawarah lembaga adat. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat dalam penyelesaian pelaku Incest di Gampong Lawe Sawah bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, dalam hukum Islam pelaku zina ghairu muhsan dicambuk 100 kali sedangkan dalam hukum adat diberlakukan sanksi pemotongan seekor kerbau serta kelengkapannya.⁹

⁸ A.A. Oka Mahendra. 2010. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses tanggal 25 Agustus 2018.

⁹ Eva Liana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019.

2. Hasamuddin, “*Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian pelaku Incest dengan hukum adat melalui tiga tahapan. Tahap pertama memberikan keterangan tentang kejadian yang telah dilakukan di hadapan perangkat Gampong; tahap kedua para pelaku ditempatkan sementara di rumah salah satu perangkat Gampong; tahap ketiga adalah tahap penentuan sanksi yaitu melalui musyawarah lembaga adat. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat dalam penyelesaian pelaku Incest di Gampong Lawe Sawah berbeda dengan fikih jinayah yang berlaku. Dalam fikih jinayah pelaku zina ghairu muhsan dicambuk 100 kali sedangkan dalam hukum adat diberlakukan sanksi pemotongan seekor kerbau serta kelengkapannya. Namun demikian, pertimbangan dengan hukum adat diakomodir secara ushūlī, yang disebut al-‘urf dengan kaidah al-ādah muhakkamah.¹⁰

3. Eva Liana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelaku *Incest* dengan hukum adat melalui tiga tahapan. Tahap *pertama* memberikan keterangan tentang kejadian yang telah dilakukan di hadapan perangkat Gampong. tahap *kedua* para pelaku ditempatkan sementara di rumah salah satu perangkat Gampong. Tahap *ketiga* adalah tahap penentuan sanksi yaitu melalui musyawarah lembaga

¹⁰ Hasamuddin, *Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)*, Jurnal Maqasidi, Vol. 1, No. 2, 2021.

adat. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat dalam penyelesaian pelaku *Incest* di Gampong Lawe Sawah bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, dalam hukum Islam pelaku zina *ghairu muhsan* dicambuk 100 kali sedangkan dalam hukum adat diberlakukan sanksi pemotongan seekor kerbau serta kelengkapannya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan proses peradilan adat bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus melalui proses jalur hukum, namun apabila perkara tidak dapat diselesaikan secara peradilan adat maka akan diberikan kepada pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut.¹¹

4. Rahmad Dwi Putra Santosa, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindak pidana inses belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, maka dalam penanganannya digunakan peraturan dari KUHP dan peraturan Khusus lainnya. Dimana dalam KUHP bisa digunakan Pasal 294 (1) , dan juga Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²
5. Murdiyanto, “*Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa inses adalah tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, seperti: ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucu, atau di antara saudara sekandung. Inses

¹¹ Eva Liana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019.

¹² Rahmad Dwi Putra Santosa, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 7, 2020.

sebenarnya merupakan tanda atau gejala yang mencerminkan adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga. Inses disebabkan karena faktor internal (biologis, psikologis) dan faktor eksternal (ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, serta tingkat pemahaman agama, penerapan kaidah, dan norma agama yang tidak diketahui), serta konflik budaya karena perkembangan teknologi, kemiskinan, dan pengangguran. Dampak yang ditimbulkan oleh inses antara lain gangguan psikologis, secara medis anak hasil hubungan inses berpotensi besar mengalami kecacatan, korban sering disalahkan dan mendapat stigma buruk, sampai dewasa anak korban inses biasanya akan memiliki rasa harga diri rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, terjerumus ke dalam perilaku negatif, dan sulit membangun hubungan dengan orang lain. Pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa tahap, pertama: memberikan pelayanan terpadu pada populasi umum secara objektif yang merupakan target untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya perkosaan, dalam hal ini kekerasan seksual dalam inses. Kedua: memberikan pelayanan terpadu pada kelompok-kelompok rentan yang menjadi target untuk mencegah keberlanjutan permasalahan inses. Ketiga: memberikan pelayanan terpadu kepada pelaku serta korban inses yang sudah diketahui, untuk mencegah insiden baru terjadi antara pelaku dan korban yang sudah diketahui perbuatannya. Di samping itu, perlu memperkuat keimanan dengan menjalankan ajaran agama secara benar, memperkuat rasa empati, mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-

positif, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga sehingga dapat terkontrol, dan memberikan pendidikan seks sejak dini.¹³

Dari kelima penelitian terdahulu di atas peneliti menyatakan perbedaan dan persamaan dalam penelitian itu sama-sama membahas mengenai pelarangan tindakan inses. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti berfokus pada hukuman bagi pelaku inses dalam Qanun jinayah Aceh perspektif fiqh jinayah. Maka dari itu, penting untuk meneliti pelaku inses dalam sebuah penelitian agar pembaca mengetahui mengenai sanksi dan dampak yang ditimbulkan dari kasus inses.

S. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya melalui perundang-undangan maupun studi literatur seperti jurnal, penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁴ Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan hukuman bagi pelaku inses terhadap qanun jinayah perspektif fiqh jinayah. Skripsi ini membahas tentang qanun jinayah mengenai kasus inses yang tergolong kedalam kasus zina.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan

¹³ Murdiyanto dan Tri Gutomo, Penyebab, *Dampak, dan Pencegahan Inses*, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, 2019

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 14

qanun jinayah perspektif fiqh jinayah.¹⁵ Data primer ini merupakan data pokok yang didapat untuk menganalisis hukuman bagi pelaku inses terhadap qanun jinayah perspektif fiqh jinayah. Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.¹⁶ Tujuan data sekunder dalam suatu penelitian yaitu untuk menjabarkan hukuman bagi pelaku inses dalam qanun Aceh perspektif fiqh jinayah.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum *primer* dan sumber bahan hukum *sekunder*.¹⁷ Sumber bahan hukum *primer* seperti *Hukum Pidana Islam* seperti qanun jinayah, bahan hukum *sekunder* seperti buku teks, jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu cara dalam memperoleh data dengan mengkaji dokumen tertulis, yang dapat berupa data, gambar, tabel, diagram.¹⁸ Teknik dokumentasi bertujuan untuk mencari bahan hukum primer yaitu mengenai qanun jinayah yang membahas hukuman bagi pelaku zina dan

¹⁵ Salamah Nufus, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 8.

¹⁶ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ubelaj, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 189.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 169.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (R & D)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 68.

fiqh jinayah yang membahas tentang hukuman zina yang sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dua teknik analisis, pertama teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan struktur putusan, dictum yang terdapat pada putusan tersebut. Setelah itu penulis akan menjabarkan kesimpulan dari dari putusan tersebut, inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan penulis juga akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui putusan yang telah dijabarkan dalam qanun jinayah dan fiqh jinayah mengenai inses.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum

Pemeriksaan keabsahan data atau uji kesahihan data pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai tuduhan misalkan “tidak ilmiah” dan sebagainya. Oleh karena itu, supaya hasil dari skripsi ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, maka penulis memakai teknik uji kesahihan data yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁹ Sumber yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (R & D)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 83.

yaitu qanun jinayah dan fiqh jinayah dalam menjabarkan hukuman bagi pelaku inses.

T. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas isi dari sebuah penelitian, peneliti akan membuat sistematika penulisan agar penulisan ini menjadi terarah dan lebih sistematis. Dalam karya ilmiah ini penulis menyusunnya dalam lima bab yang meliputi:

Bab I Merupakan pendahuluan yang membahas, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teori yang meliputi pembahasan di dalamnya mengenai konsep zina terdiri dari pengertian zina, dasar hukum zina, ruang lingkup zina, inses terdiri dari pengertian inses, macam-macam inses.

Bab III Merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang membahas tentang hukuman bagi pelaku inses dalam qanun jinayah Aceh dan hukuman bagi pelaku inses perspektif fiqh jinayah, Analisis Penulis.

Bab IV merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zina

1. Definisi Zina

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia yang belum memiliki hubungan pernikahan yang sah. Jarimah zina dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam tingkatan jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, seperti rajam, didera, dan hukuman pengasingan (*isolasi*).²⁰

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa besar. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya berada

²⁰ Ishaq, *Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol.14, No. 1, 2014, h. 85.

di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah manusia.

Zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin, zina juga bertentangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan katurunan, memutuskan hubungan suami isteri serta merusak pendidikan anak. Dengan kata lain, dampak/akibat buruk zina meliputi bidang moral, agama, jasmani, kemasyarakatan, dan keluarga.²¹

Islam telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Peraturan tersebut dilakukan mendatangkan keridhoan Allah SWT. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini memberi gambaran bahwa setiap aspek di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan.

Pengaturan zina di dalam aspek agama berpedoman dari aturan yang diberikan oleh Allah Swt. Islam sebagai telah mengatur pelarangan zina di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Zina dalam Islam telah mengatur terkait dengan

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 5.

larangan maupun hukumannya. Islam membagi zina kedalam dua kelompok yaitu muhsan dan ghairu muhsan.²²

2. Dasar Hukum Zina

Adapun dasar penetapan perbuatan zina dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”.

Bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, yang artinya:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَذَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ
سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan

²² Eva Liana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019, h. 47.

selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”.

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar). Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.²³

3. Macam-Macam Zina

Macam-macam zina dan Al-quran dan Hadis telah banyak dipaparkan antara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Zina *Muhsan*

Ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah. Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina *muhsan*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.

b. Zina *Ghairu Muhsan*

Yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah. Zina *ghairu mukhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah.

²³ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 198

Had (hukuman) bagi pelaku zina *ghairu Mukhsan* di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *khalifah* (kepala negara *Khilafah Islamiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadhi* atau hakim. *Qadhi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut *qadhi* itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan *syara'*. Yang harus dilakukan pertama kali oleh *qadhi* adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

4. Kriteria Zina Dalam Islam

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria.²⁴ Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.

Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan

²⁴ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studi Islamika, Vol. 12, No. 2, 2015, h. 385

seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut. Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan.

Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *ḥad*, sedangkan korban tidak. Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu: a) Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama. Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, *hifẓun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam; b) Pengakuan, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. c) *Qarinah* (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *ḥad* jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.²⁵

Menurut Mahmud Marzuki, perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:

- a. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.

²⁵ Rahmad Dwi Putra Santosa, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 7, 2020, h. 114.

- b. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan.
- c. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.
- d. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun.
- e. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.²⁶

5. Sanksi Zina

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya Q.S. Shad ayat 26:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَآخِذْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
 وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang

²⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 126

*yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*²⁷

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina *muhsan* karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.²⁸

B. Inses

1. Pengertian Inses

Inses dalam bahasa Arab juga disebut *ghisyan al-maharim*, *sifah al-qurba* atau *zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan.²⁹ Secara umum, *Inses* adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Proses berlangsungnya *Inses* bisa jadi berakibat pembatasan pergaulan yang terlalu dekat, tidur bersama satu kamar atau satu ranjang, atau kondisi rumah yang terlalu sempit dan mencegah orang lain mengetahui hubungan mereka. Pada kondisi ini terjadinya *Inses* tidak terencana atau malah sangat terencana dengan matang. Oleh karena itu terjadinya *Inses* tidak hanya tertutup pada hubungan antara ayah dan anak, bisa juga antara keponakan yang menginap di rumah bibi, atau

²⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), h. 880

²⁸ Zuhdi, Masjufiq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 2007), h. 35-36.

²⁹ Ranuhardoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 334

paman yang menginap di rumah keponakan. Antara kakak dengan adiknya dan lain-lainnya.

Secara umum pengertian inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau disebut juga dengan hubungan sumbang. Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat.³⁰ Kamus Inggris-Indonesia, mengartikan inses sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat, atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya disebabkan hubungan sedarah. Namun pengertian hubungan inses maupun ruang lingkupnya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial. *Incest* dalam hukum Islam, tergolong dalam perbuatan zina karena zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Sedangkan Pengertian *incest* adalah hubungan seksual yang masih ada hubungan darah, dan mempunyai hubungan kekeluargaan.

Sawitri Supardi Sadarjoen menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya inses, yaitu:

- a. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figur perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.

³⁰ Murdiyanto dan Tri Gutomo, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, 2019, h. 90.

- b. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
- c. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan hawa nafsunya.
- d. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
- e. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.³¹

Inses biasanya terjadi antara saudara laki-laki dengan adik kandung atau tiri, ayah dengan anak kandung atau anak tiri, ayah dengan anak angkat atau anak adopsi, kakek dengan cucu, paman dengan keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah seperti keluarga, yang posisinya dipercaya. Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang, misalnya guru terhadap murid atau pendeta/ulama terhadap anak asuhnya dan lain-lain. Pada dasarnya, hubungan inses yang paling umum terjadi yaitu antara anggota keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun antar anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara saudara kandung.

Inses merupakan tindak pemerkosaan yang terjadi dan tersembunyi di ruang-ruang privat keluarga. Tidak ada kata lain untuk mencegah kasus ini kecuali melalui pengembangan peran ibu. Cara berpikir ibu yang terlalu percaya kepada

³¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 94.

suami dan anak-anaknya tentu sah-sah saja dilakukan. Namun demikian, dalam beberapa hal ibu juga perlu untuk sesekali melihat lebih kritis kondisi anak keluarganya untuk melihat apakah ada perubahan sikap yang janggal dari anak perempuan maupun pasangannya.³²

Hubungan antara korban inses dan pelaku umumnya merupakan hubungan yang asimetris, di mana para korban rata-rata yaitu anak perempuan yang tidak berdaya dan tergantung pada pelaku. Posisi korban yang lemah menjadi pintu masuk bagi para pelaku untuk melakukan tindakan inses. Ibu korban mungkin saja mengetahui hubungan inses, yang dialami anak perempuannya, namun dalam beberapa kasus mereka tidak berani melawan.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nas* Al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy* atau dalam istilah barat dikenal dengan *Islamic Law*. Aspek penting dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum Islam.³³

Ketentuan Allah yang menempatkan masalah perzinahan sebagai ranah hak Allah yang menentukan bentuk tindak pidana dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *Qoth'i* maupun *Dzanni*. Hanya saja ketentuan hukum tersebut sering mendapat penilaian sebagai hukum yang tidak manusiawi, melanggar hak

³² Amanda, *Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses*, Jurnal Sosial, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 131.

³³ Said Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 6.

asasi manusia (HAM), karena menurut mereka hukum Islam terlalu kejam dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang dan hanya belaku pada saat turunnya ayat tersebut saja, termasuk hukuman terhadap pelaku dan pebisnis zina itu sendiri.

Jika dilihat dari bentuk hukuman zina itu semata tanpa melihat aspek yang lain yang berkaitan dengan perzinahan berdasarkan syari'at Islam maupun nilai-nilai Islam tentu akan melihat dengan sudut pandang yang berbeda, misalnya dampak dari perbuatan zina terhadap anak yang akan dilahirkan, tentu hanya mempunyai nasab dengan ibunya maupun susunan kemasyarakatan tanpa menghubungkannya dengan hukum kekeluargaan sesuai syari'at Islam. Dengan kata lain jika perbuatan zina itu hanya semata-mata sebagaimana cara pandang dan cara berfikir orang-orang barat, maka akan berbeda dengan cara pandang orang Islam yang mendasarkan pemikirannya pada hukum Islam.³⁴

Dalam perzinahan itu sendiri masalah perzinahan di golongan menjadi beberapa kriteria, antara lain: *zina mukhson* dan *zina ghoiru mukhson*, pelacuran, homoseksual, *liwadh*, pelecehan seksual, pemaksaan (pemeriksaan), serta yang dilakukan oleh keluarga dekat (*Inses*).³⁵ *Inses* yang terjadi dimasyarakat tertentu menjadikan asumsi untuk menjaga keunggulan trah (garis keturunan) dan ternyata tidak ada akibat negatif, hal itu tidak berarti bahwa secara logika *Inses* menjadi sah-sah saja. Namun sekali lagi, tidak ada sesuatu yang diharamkan Islam yang tidak mengandung bahaya. Sehingga boleh jadi secara *dlohir Inses* (baik karena sedarah maupun sepersusuan) bagi penjagaan jalur murni ini tidak ada bahaya,

³⁴ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 7.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2000), h. 95.

namun bisa saja secara kejiwaan dan moral bisa berbahaya. Apalagi jika dihadapkan pada agama.

Semua agama memandang praktek *Inses* sebagai sesuatu yang terlarang. Karena moral masyarakat secara kolektif baik yang dibentuk oleh agama maupun yang dibentuk oleh akal budi menolak praktek ini sebagai bentuk penyaluran naluri seksual manusia. Sekalipun argumen dan pendekatan agama berbeda-beda, bisa disimpulkan mengenai pembahasan *Inses* semua agama memandang haram.

Inses bukanlah kasus baru. Fakta tentang terjadinya *Inses* seringkali tidak muncul ke permukaan karena dianggap sebagai aib keluarga. Dari hasil telaah literatur ditemukan bermacam-macam pengertian dari istilah *Inses*. *Inses* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan pertalian darah diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan.³⁶ Dalam hal ini hubungan seksual yang terjadi ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. Yang bersifat paksaan itulah yang dinamakan perkosaan. Kasus *Inses* yang banyak diketahui masyarakat adalah perkosaan *Inses*, karena kasus inilah yang lebih banyak dilaporkan oleh korban atau keluarganya.

Inses adalah perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang telah dianggap sebagai anggota keluarganya. Kekerasan seksual dalam kategori ini adalah yang terberat mengingat bahwa si pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri sehingga *Inses* biasanya terjadi berulang, dan diantara si

³⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Perspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 89.

korban dan si pelaku besar kemungkinan untuk saling bertemu. Keadaan ini tentu saja sangat berat bagi korban, karena pertemuan dengan si pelaku akan memacu ingatan korban akan kejadian perkosaan yang dialaminya.

Hubungan *Inses* biasanya dilakukan dengan berbagai alasan seperti kesepian ditinggal istri, kurang puas dengan pelayanan istri, karena kebiasaan anak perempuan tidur dengan bapaknya. Terlebih kejadian ini juga dapat terjadi karena adanya dugaan pelaku mengidap kelainan seks dan masalah gangguan kejiwaan. Kejadian *Inses* yang berulang dilatarbelakangi oleh ketakutan korban terhadap pelaku sehingga korban cenderung memilih untuk diam, tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Hal ini menyebabkan pelaku merasa aman untuk mengulangi hal tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya juga mempengaruhi terjadinya *Inses*.³⁷

2. Macam-Macam Inses

Macam-macam inses berdasarkan penyebabnya adalah:

- a. Inses yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bias tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi inses.
- b. Inses akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antaraayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kurangnya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
- c. Inses akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anakanak perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.

³⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 3.

- d. Inses akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan inces karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
- e. Inses akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bias terpojok melakukan incest dengan anak perempuannya.³⁸

3. Faktor Penyebab Terjadinya Inses

Faktor-faktor penyebab terjadinya *inses* dapat dikelompokkan kedalam dua bagian besar, yaitu faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor Internal yang meliputi; a) biologis, yaitu dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksnya, dan b) psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau menutup diri dari lingkungan pergaulan, menarik diri dari pergaulan sosial dengan masyarakat.
- b. Faktor Eksternal, meliputi: a) ekonomi keluarga, dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan, b) tingkat pendidikan dan

³⁸ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. II, 2014, h. 95.

pengetahuan rendah, dan c) tingkat pemahaman agama serta penerapan akidah dan norma agama yang tidak mereka ketahui atau tidak dipahami.³⁹

Ada beberapa penyebab atau pemicu timbulnya *inses*, akar dan penyebab tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktur, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu, khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental-psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas. Faktor-faktor struktural tersebut antara lain:

- a. Konflik budaya, dimana perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu, masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual *inses* serta tindak kekerasannya dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.⁴⁰

³⁹ Abdul Kadir, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak*, Skripsi yang tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, 2010, h. 24.

⁴⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 91.

b. Kemiskinan, meskipun inses dapat terjadi dalam segala lapisan ekonomi, secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan inses. Sejak krisis 1998, tingkat kemiskinan di Indonesia semakin tinggi, banyak keluarga miskin hanya memiliki satu petak rumah. Tidak dapat membedakan mana kamar tidur, kamar tamu, atau kamar makan yang ada merupakan satu atau dua kamar dengan multifungsi. Tidak pelak lagi, kegiatan seksual terpaksa dilakukan di tempat yang dapat ditonton anggota keluarga lain. Tempat tidur anak dan orangtuanya sering tidak ada batasnya lagi, ayah yang tidak mampu menahan nafsu birahinya mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur. Situasi semacam ini memungkinkan terjadinya *inses* apabila ada kesempatan. Warga masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung menjadi lebih berpotensi menjadi pelaku inses. Hal ini terkait dengan kondisi hidup mereka yang miskin. Karena tingkat pendidikan pelaku rendah, sehingga mereka hanya memiliki pilihan terbatas untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki risiko tinggi menjadi pengangguran. Terlebih kasus-kasus inses sering terjadi dalam keluarga yang terpinggirkan, Broken home, dan mereka yang telah terbiasa dengan kekerasan dan tindakan kriminal. Dalam beberapa hal, inses berbeda dari kejahatan seksual lainnya seperti pedofilia.⁴¹ Tidak seperti kasus pedofil dimana anak dibawah umur yang lebih disukai pelaku, korban dalam kasus-kasus inses cenderung lebih tua daripada anak korban pedofilia.

⁴¹ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ubelaj, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 194.

c. Pengangguran, dimana kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri yang jarang di rumah (apalagi menjadi TKW), membuat sang suami kesepian dan mencari hiburan di luar rumahpun butuh biaya. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam kondisi bertumbuh menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi ayahnya.⁴²

4. Dampak dari Peristiwa Inses

Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa *Inses* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

a. Dampak dari segi fiqh Islam dan hukum

Pandangan mazhab fiqh Islam mengharamkan perkawinan sedarah. *Inses* tidak bisa dibenarkan meskipun dengan sukarela apalagi dengan paksaan (perkosaan). Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan di antara mereka soal hukumannya. Mazhab Maliki Syafi'i, Hambali, Zahiri, Syiah Zaidi dan lain-lain menghukumnya dengan pidana hudud (hukum Islam yang sudah ditentukan bentuk dan kadarnya seperti hukum potong tangan), persis seperti hukuman bagi pezina. Sementara Abu Hanifah menghukumnya dengan tindak pidana ta'zir (peringatan keras atau hukuman keras) bagi *Inses* sukarela.⁴³

⁴² Ahmad Salaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Selangor: Penerbit, 2001), h. 64.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 84.

b. Dampak dari segi psikologis

Peristiwa hubungan *Inses* yang banyak dilaporkan media akhir-akhir ini menunjukkan betapa menderitanya perempuan korban *Inses*. Ketergantungan dan ketakutan akan ancaman membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman, saudara atau anaknya sendiri. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya dan seharusnya menjadi pelindungnya. Akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan kejiwaan.

c. Dampak dari segi kemanusiaan

Nurani kemanusiaan universal (secara umum) yang beradab sampai hari ini mengutuk *Inses* sebagai kriminalitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara suka sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *Inses* telah mengorbankan perasaan moral publik.⁴⁴

d. Dampak dari segi sosial

Peristiwa hubungan *Inses* yang terjadi pada satu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga tersebut di mata masyarakat. Keluarga tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Masalah yang lebih penting dicermati dari kasus anak hasil *Inses* adalah karena kondisi yang tidak sehat dalam konteks sosial, yang berkaitan dengan konstruksi sosial tentang keluarga. Misalnya masyarakat

⁴⁴ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Jurnal Al-Istinbath, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 9.

mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Tetapi jika terjadi kasus *Inses*, dimana ayah menghamili anak perempuannya, maka bila lahir anak dari anak perempuan tersebut maka status ayah itu menjadi ganda, ayah sekaligus kakek.

e. Dampak dari segi kesehatan

Peristiwa *Inses* apalagi perkosaan *Inses* dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stress yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan *Inses* adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa *gen homozygot*. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui *gen homozygot resesif* yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, albino, polydactyl dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung *gen albino* maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.⁴⁵

5. Upaya Pencegahan Inses

Beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya *inses*, meliputi:

- a. Ikutsertakan instansi resmi yang menangani masalah perlindungan terhadap anak sedini mungkin untuk menangkal tekanan yang dialami anak.

⁴⁵ Murdiyanto dan Tri Gutomo, Penyebab, *Dampak, dan Pencegahan Inses*, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, 2019, h. 58.

- b. Evaluasi anggota keluarga untuk penyakit psikiatrik primer yang memerlukan terapi. Evaluasi juga pada saudara kandung untuk memungkinkan perlakuan salah atau penganiayaan.
- c. Terapi keluarga dapat digunakan untuk menyusun kembali keluarga yang pecah.
- d. Ajarkan sang anak dengan mudah dan jelas bahwa alat kelamin mereka adalah milik mereka sendiri, dan tidak boleh disentuh orang lain termasuk anggota keluarga.
- e. Memberikan pendidikan sejak dini dengan memberi tahu masalah dengan lebih profesional, tidak bisa secara tiba-tiba memberitahukan kelainan tersebut. Karena itu adalah bagian dari penerangan kesehatan, dimana hak semua orang untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya.
- f. Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang agama
- g. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat.⁴⁶

Selanjutnya dalam upaya mengatasi *inseks*, perlu dilakukan tindakan sebagai berikut.

- a. Memperkuat keimanan dengan menjalankan ajaran agama secara benar, bukan hanya mengutamakan ritual, tetapi menghayati nilai-nilai yang diajarkan, sehingga menjadi bagian integral dari diri sendiri.
- b. Memperkuat rasa empati, sehingga lebih sensitif terhadap penderitaan orang lain, sekaligus tidak sampai hati membuat orang lain sebagai korban.
- c. Mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-positif.

⁴⁶ Faedal Ilahi, *Zina: Problematika Keluarga dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 63.

- d. Memjauhkan diri dan keluarga dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat.
- e. Memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga sehingga dapat terkontrol
- f. Memberikan pendidikan seks sejak dini sesuai dengan usia anak.⁴⁷

C. Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014

Penerapan syariat Islam tertuang dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.⁴⁸ Peradilan Adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat di Pengadilan Adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (peradilan adat) dapat dibawa ke hadapan majelis hakim adat untuk disidangkan. Meskipun secara umum, istilah penyebutan peradilan adat di Indonesia berbeda-beda, maksud dan tujuan penyelesaian secara adat tetap sama, yaitu berupaya mencari jalan perdamaian. Memang, terdapat kasus-kasus tertentu, seperti kasus zina di Aceh, pelaku tidak hanya diselesaikan secara damai, tetapi terdapat ‘uqubat cambuk yang diberlakukan.

Qanun sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah barang baru. Khususnya di Aceh, *Qanun* sudah dikenal sejak lama. Salah satu naskah yang dapat dirujuk adalah tulisan dari Tengku di Mulek pada tahun 1257 yang berjudul *Qanun Syara Kerajaan Aceh*. Al Yasa’ Abu Bakar sebagaimana dikutip oleh Ahyar menjelaskan bahwa istilah *Qanun* semakna

⁴⁷ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24.

⁴⁸ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat. Untuk konteks sekarang dan khusus di Aceh, *Qanun* berdasarkan UUPA nya adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan *Qanun Jinayat* Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, *Qanun Jinayat* Aceh selevel dengan Perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal. Di atas *Qanun* ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi, *Qanun*, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk *Qanun* oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.

Secara bahasa, *Qanun* memang berarti Undang-Undang. *Qanun* merupakan hukum positif yang dikonstruksi dari fikih dan '*urf*'. Istilah *Qanun* biasanya sering dipandang sinonim dengan istilah syariah, fikih, dan adat istiadat ('*urf*'). Pada dasarnya ketiga istilah ini memiliki perbedaan yang mendasar. Syariah merupakan istilah yang mewakili sisi ketuhanan dalam hukum Islam, sementara fikih (*fiqh*) merepresentasikan sisi kognitif hukum Islam, yaitu sesuatu yang digali dari nash dan tentu saja merupakan hasil konstruksi *ijtihad* para ahli hukum (*fuqaha*/'*faqih*). Kekaburan batas antara *fiqh* dan syariah mengakibatkan klaim-klaim 'kesucian' terhadap hasil *ijtihad* hukum yang dilakukan oleh manusia

yang pada tataran berikutnya akan menyebabkan timbulnya kekerasan atas tuduhan sesat dan *bid'ah*. Sedangkan *Qanun* dan '*urf*' masing-masing merepresentasikan sistem perundang-undangan spesifik dan adat istiadat.

Qanun Jinayah Aceh memang harus dilihat dan dijelaskan dari dua perspektif. Di satu pihak *qanun* merupakan bagian dari sistem hukum Islam, sedang di pihak lain *qanun* merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, *Qanun Jinayah* Aceh dapatlah disebut sebagai hukum Islam yang dipositifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat (Al-Qur'an dan Sunnah), *fiqh* dan '*urf*' lalu dilegislati menjadi *Qanun* oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Karena *Qanun Jinayah* Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka *Qanun Jinayah* harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan tergolong dalam sistem hukum Islam. Selain posisinya yang demikian, *Qanun Jinayah* Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁹

Perbuatan yang dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat, seperti pada kasus zina. Disyari'atkannya hukuman bagi perbuatan zina yang dilarang berfungsi untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi

⁴⁹ Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jurnal Miqot, Vol. 10, No. 2, 2018, h. 362.

terhadap pelanggarnya, hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak disukai, namun diperlukan karena dapat membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁵⁰

Tindak pidana merupakan *jarimah*. *Jarimah* merupakan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang dan sanksi/hukuman yang dijatuhkan, *Jinayah* adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *'Uqubat*. Pertama, *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan *'Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*, seperti halnya kasus pencurian, penganiayaan dan sebagainya. Kedua, *'Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁵¹ Dalam hukum Pidana Islam, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan *syara'*.

Jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut *syara'* dan ditentukan hukuman Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya. Dalam pengertian lain, tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.⁵² Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet, I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 14.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1.

⁵² Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 53.

dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zir* sebagai bentuk hukuman tindakan edukatif terhadap orang-orang yang melakukan *jarimah* atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan.⁵³ *Ta'zir* merupakan bagian dari bentuk hukuman yang ditetapkan melalui *qanun*. Perbuatan-perbuatan pidana yang telah ditetapkan jenis hukumannya dalam bentuk *ta'zir* adalah perbuatan-perbuatan yang selain disebutkan dalam *hudud* dan *qisas*. *Ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain *hudud* dan *Qisas/diyat*, hal ini dapat terlihat dalam *Qanun* Nomor 6 tahun 2014.

Dalam *qanun* jenis hukuman yang dimasukkan sebagai materi hukumannya lebih banyak pada bentuk hukuman *ta'zir*, Sehingga hukuman yang diberikan akan memenuhi materi *qanun* dan adat istiadat secara keseluruhan. Penerapan isi *qanun* tersebut melalui penerapan hukuman sebagai bentuk reaksi atas tindakan perbuatan terlarang untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dari itu hukuman yang ada dalam *qanun* terdiri dari: (a) Hukuman cambuk. Hukuman ini dilakukan dengan cara memukul si terhukum (pelanggar syariat setelah mendapatkan putusan tetap dari Mahkamah Syariah), paling sedikit 12 kali dan paling banyak 200 kali cambuk. 200 kali cambuk merupakan gabungan hukuman *hudud* yang ditambahkan dengan hukuman *ta'zir* jika perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan pada *jarimah hudud*.

⁵³ Usammah, *Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, 2019, h. 258.

Pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan terlarang dengan cara dicambuk (dijilid) merupakan salah satu bentuk *uqubat* yang diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam *qanun-qanun jinayat* (*Qanun* No. 11 Tahun 2000, *Qanun* No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dan *Qanun* No. 6 Tahun 2014), adalah bentuk hukuman yang pertama sekali dilaksanakan sebagai awal penetapan hukuman terhadap terdakwa. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul Nya), dan *qadhi* atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.⁵⁴

Qanun Jinayat (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang diatur di antaranya meliputi; *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan *mahram*), *ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya juga *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwath* (homo seksual) dan *musahaqah* (lesbian). Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).

⁵⁴ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

Qanun *Jinayat* (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Qanun *Jinayat* merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.⁵⁵ Pelanggaran terhadap ketentuan hukum *syara'* yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah suami yang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil.

Hukuman cambuk dalam qanun merupakan bentuk hukuman utama yang harus dilakukan ketika seseorang pelaku *jarimah* telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah. (b) Hukuman denda. Hukuman denda adalah salah satu Jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walau pengaturan dan cara penerapannya bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Hukuman denda paling sedikit 40 gram emas murni (setara dengan 13,3 mayam emas) dan paling banyak 1.750 gram emas (setara dengan 583.3 mayam emas). (c) Hukuman penjara merupakan bentuk hukuman yang bersifat menghilangkan hak kebebasan seseorang dengan cara memasukkan dalam rumah tahanan atau penjara. Hukuman penjara paling sedikit 12 bulan dan paling lama 200 bulan.

Pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan terlarang dengan cara dicambuk (dijilid) merupakan salah satu bentuk *uqubat* yang diterapkan dan

⁵⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam qanun-qanun *jinayah* adalah bentuk hukuman yang pertama sekali dilaksanakan sebagai awal penetapan hukuman terhadap terdakwa.⁵⁶ *Ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul Nya), dan *qadhi* atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.⁵⁷

Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut. Terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sebagai batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Khusus pada Qanun *Jinayat*, pemerintah Aceh sudah diatur secara detail dalam melaksanakan kewenangannya yang diperoleh dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, *jarimah* dibagi atas : *jarimah hudud*, *jarimah Qishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud yaitu segala pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah SWT semata.⁵⁸ Artinya, tindak pidana *hudud* ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya juga tidak memiliki batas terendah dan

⁵⁶ Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

⁵⁷ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 14.

⁵⁸ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), h. 54

tertinggi. Yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *jarimah hudud*.

2. *Jarimah qisas/diyat*

Qisas berarti memotong atau membalas. *Qisas* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. *Diyat* artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.⁵⁹ Jadi *qiyas* merupakan suatu sanksi pidana potong tangan bagi pelaku pencurian berdasarkan takaran / kadar yang dicurinya.

3. *Jarimah ta'zir*

Ta'zir adalah mengenakan hukuman selain *hudud* dan *kifarat* kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT, maupun hak pribadi seseorang. Hukuman *jarimah ta'zir* tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh *syara'*. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, *syara'* menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 337.

mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan pelaksanaan hukuman tersebut.⁶⁰

BAB III

HUKUMAN BAGI PELAKU INSES DALAM QANUN JINAYAH ACEH PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

3. Hukuman Bagi Pelaku Inses Dalam Qanun Jinayah Aceh

Dalam pandangan Syariat Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan norma hukum yang mengatur moral

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 125.

atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman, taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan *ukhrawi* terhadap orang yang melanggarnya. Islam dengan tegas melarang melakukan *zina*.

Islam menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal ini tercermin dalam sistem pemidanaan menurut hukum Islam yang mengandung prinsip perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan terhadap individu. Dalam hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk *kemafsadatan* (kerusakan), menghindarkan mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati semua perintah Allah SWT dan Rasulnya serta meredam semua bentuk perbuatan *maksiat*.⁶¹

Bagi pelaku zina dalam qanun jinayah telah diatur dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 pasal 33 sampai dengan 40 yang menjelaskan bahwa:

Pasal 33

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua

⁶¹ Ichtiyanto, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2007), h.181

puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

- 3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

- 1) Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

- 1) Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Pasal 37

- 1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina.
- 2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- 3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

- 1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- 2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
- 3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39

- 1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).

- 2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 40

- 1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.

Penjabaran mengenai kasus zina sudah jelas diatur hukuman bagi yang berbuat zina. Pada pasal 35 masih berupa ketentuan umum dimana kasus seperti inses dapat dikategorikan zina dengan ancaman cambuk 100 kali dan ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”. Namun jika pelaku yang melakukan tindakan inses masih berusia di bawah umur yang dijelaskan dalam qanun nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa usia 18 tahun kebawah merupakan usia di bawah umur.

4. Hukuman Bagi Pelaku Inses Perspektif Fiqh Jinayah

Zina merupakan perbuatan dosa besar yang dimurkai oleh Allah SWT.⁶² Zina merupakan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat* (paksaan). Perzinaan telah ditegaskan dalam al-Qur’an dan *sunnah*. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya

⁶² Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 196.

Pernikahan sedarah (inses) yang terjadi di masyarakat meresahkan dan menggegerkan publik. Banyak kasus yang telah dijumpai mengenai kasus inses ini, namun hukuman bagi pelaku inses belum jelas baik dari segi hukum ataupun sanksinya. Allah SWT sudah melarang keras hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedarah. Al-Qur'an sangat ketat dan jelas merinci siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab. Sebab yang bersifat abadi atau selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*), dan sebab yang bersifat sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*).

Allah sudah menegaskan dalam QS. al-Nisa': 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶³

Pelarangan menikahi seorang wanita karena sebab kekeluargaan dilatarbelakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut, yaitu dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Itulah sebabnya ‘Umar ibn al-Khattab mengingatkan untuk menikahi wanita asing (yang bukan keluarga) agar anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak kurus dan lemah. Oleh karena itu Rasulullah sudah mengingatkan kepada para orang tua agar memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika sudah berumur 7 tahun sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul disatu tempat tidur.

Dalam pandangan Islam perbuatan [inses](#) merupakan sebuah kejahatan atau jarimah dan masuk ranah hukum jinayah (pidana). Jinayah dalam hukum pidana Islam ada tiga macam, yaitu hudud, qishash/diyat dan ta’zir. Hudud adalah perbuatan jinayah yang format dan hukumannya telah ditentukan oleh Allah. Pelanggaran atasnya dipandang sebagai pelanggaran atas hak Allah. Oleh karena itu hukuman ini tidak boleh digugurkan, ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Jenis kejahatan hudud ini ada tujuh macam, yaitu zina, pencurian, menuduh orang lain berzina (*qazaf*), meminum khamar, perampokan, murtad, dan pemberontakan.

Qishas/Diyat adalah perbuatan jinayah yang ditetapkan hukumannya secara qishas atau diyat.⁶⁴ Jinayah ini lebih merupakan hak individu. Meskipun format hukumannya tidak boleh diubah namun karena hukuman ini lebih

⁶³ Al-Qur’an dan Terjemahan, Q.S. An-Nisa: 23

⁶⁴ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studi Islamika, Vol. 12, No. 2, 2015, h. 382.

merupakan hak individu bagi korban atau keluarganya oleh Allah diberikan hak kepada korban untuk memaafkan dan apabila telah dimaafkan gugurlah hukumannya atau dengan membayar diyat (denda). Jenis jinayah ini ada enam, yaitu pembunuhan baik yang sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja, serta pelukaaan yang disengaja, semi sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan ta'zir secara teknis digunakan untuk menyebut tindakan yang bersifat pelajaran atau pengajaran yang diberikan terhadap orang yang melakukan kesalahan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum had dan qishas. Berdasarkan pembagian tersebut, maka [inses](#) masuk dalam kategori hudud yaitu masuk dalam perbuatan zina.

Termasuk bentuk zina adalah laki-laki dewasa yang menyetubuhi anak-anak. Dikenakan hukuman had bagi laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang belum dewasa yang memungkinkan untuk disetubuhi. Sebab, pemenuhan syahwat laki-laki tersebut dapat terpenuhi sebagaimana ia bersetubuh dengan perempuan dewasa. Ada pun bentuk hukumannya adalah rajam apabila pelaku telah menikah (muhsan) atau cambukan sebanyak 100 kali jika pelaku masih bujang.

Menurut beberapa ulama kontemporer termasuk Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hukuman pelaku inses adalah hukuman mati (rajam) jika memang telah terbukti ia melakukannya.

Zina digolongkan menjadi dua yaitu *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *ghairu muhsan* sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka dihukum 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۖ وَلَيَْشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁶⁵

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa untuk mencambuk pelaku zina dengan 100 kali cambukan sebagai upaya untuk menjalankan hukum Allah SWT. Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam telah menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku zina. Namun untuk pelaku inses belum ada penjelasan rinci serta penggolongan kasus inses termasuk kedalam zina ataupun pemerkosaan dalam penerapan hukuman bagi pelaku inses. Dalam Qanun Jinayah nomor 6 tahun 2014 pasal 35 yang menjelaskan seseorang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya di cambuk 100 kali di tambah denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 tahun.

Namun jika dalam kasus pelaku inses merupakan anak di bawah umur belum ada kejelasan mengenai penyelesaiannya. Seperti dalam kasus inses tahun 2020 yang terjadi di Pidie. Ironisnya salah satu pelaku merupakan adik kandung yang mana masih berumur 15 tahun. Untuk kasus ini, qanun jinayah belum penjelasan secara rinci mengenai penanganan atau hukuman yang diberikan. Maka dari itu, perlu dilakukan pembaruan hukum mengenai kasus inses agar lebih jelas dalam menyelesaikan kasus tersebut.

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S. An-Nur: 2

Seseorang yang melakukan zina Muhsan, baik laki-laki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman *had (rajam)* yaitu dilempari dengan batu hingga mati.⁶⁶ Dasar penetapan hukum *rajam* adalah hadis Nabi yang berbunyi:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَدُّ مِائَةٍ وَنَفِي
سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَدُّ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan *dirajam*”.

Jika merujuk pada Hukum negara yang dijelaskan dalam KHUP Pasal 294 (1) menjelaskan bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercajakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Kasus Inses ini tidak ada penjelasan rinci mengenai hukuman yang dapat dijadikan acuan sebagai landasan memberi hukuman kepada pelaku.

5. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penjabaran di atas bahwa qanun jinayah hanya menjelaskan ketentuan umum bagi pelaku zina yaitu dijelaskan dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 pasal 35 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

⁶⁶ Rahmad Dwi Putra Santosa, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 7, 2020, h. 117.

dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Jarimah zina yang berhubungan dengan mahram yaitu menikahi seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan diartikan sebagai inses dan dihukum sesuai dengan penjabaran dalam pasal 35 tersebut.⁶⁷

Sedangkan jika ditelaah dari fiqh jinayah mengacu pada ketentuan Allah SWT yang sudah melarang keras hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedarah. Al-Qur’an sangat ketat dan jelas merinci siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab. Sebab yang bersifat abadi atau selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*), dan sebab yang bersifat sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*).

Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 23 telah dijelaskan bahwa haram untuk menikahi saudara sedarah baik itu ibu dengan anak, ayah dengan anak, anak perempuan dengan anak laki-laki dalam satu mahram. [Inses](#) merupakan sebuah kejahatan atau jarimah dan masuk ranah hukum jinayah (pidana). Jinayah dalam hukum pidana Islam ada tiga macam, yaitu hudud, qishash/diyat dan ta’zir. Hudud adalah perbuatan jinayah yang format dan hukumannya telah ditentukan oleh Allah. Qishas/Diyat adalah perbuatan jinayah yang ditetapkan hukumannya secara qishas atau diyat.

Hukuman *ta’zir* bagi pelaku *jarimah* adalah hukuman *dera* atau cambuk, yaitu memukul dengan cambuk atau semacamnya. Jika di Indonesia dipilih

⁶⁷ Qanun Jinayah Nomor 9 Tahun 2008 pasal 35

dengan memakai rotan sebagaimana yang telah dipraktekkan di Nanggroe Aceh Darussalam. Bentuk ancaman *uqubat* cambuk bagi si pelaku *jarimah zina*, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarimah*. Di samping itu *uqubat* cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis *uqubat* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.⁶⁸

Ta'zir secara teknis digunakan untuk menyebut tindakan yang bersifat pelajaran atau pengajaran yang diberikan terhadap orang yang melakukan kesalahan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum had dan qishas. Berdasarkan pembagian tersebut, maka [insep](#) masuk dalam kategori hudud yaitu masuk dalam perbuatan zina. Zina terbagi menjadi dua yaitu muhsan dan ghairu muhsan. Zina *ghairu muhsan* antara lelaki atau perempuan wajib dikenakan atas mereka dihukum 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Sedangkan seseorang yang melakukan zina Muhsan, baik laki-laki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman *had (rajam)* yaitu dilempari dengan batu hingga mati.

⁶⁸ Siti Idaliyah, *Tindak Pidana Zina di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 71.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Hukuman pelaku inses ditinjau dari qanun jinayah yaitu dengan di atur dalam Qanun Jinayah Nomor 9 Tahun 2008 pasal 35 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Jarimah zina yang berhubungan dengan mahram yaitu diartikan sebagai inses dan dihukum sesuai dengan penjabaran dalam pasal 35 tersebut.

2. Hukuman pelaku inses ditinjau dari fiqh jinayah berlandaskan pada ketentuan Allah SWT yang sudah melarang keras hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedarah. Al-Qur’an sangat ketat dan jelas merinci siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab. Sebab yang bersifat abadi atau selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*), dan sebab yang bersifat sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*). Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 23 telah dijelaskan bahwa haram untuk menikahi saudara sedarah baik itu ibu dengan anak, anak perempuan dengan anak laki-laki dalam satu mahram. [Inses](#) merupakan sebuah kejahatan atau jarimah dan masuk ranah hukum jinayah (pidana).

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Mahkamah Syariah

Mahkamah syariah seharusnya perlu melakukan pembaharuan hukum dalam kasus inses yang seharusnya dijelaskan lebih rinci agar dapat menjadi acuan dalam penyelesaian kasus inses di masyarakat.

2. Akademisi

Para akademisi seharusnya ikut berpartisipasi dalam memberikan inspirasi dan masukan mengenai kasus inses yang terjadi di masyarakat agar penegakkan hukum yang adil dapat diwujudkan ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Said al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004)
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Al-Jaza'iri Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008)
- Amanda, *Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses*, Jurnal Sosial, Vol. 2, No. 1, 2019
- Djamali Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)

- Djubaedah Neng, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Flora Henny Saida, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Ubelaj*, Vol. 3, No. 2, 2018
- Huda Syamsul, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 12, No. 2, 2015
- Idaliyah Siti, *Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 1, 2014
- Ilahi Faedal, *Zina: Problematika Keluarga dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005)
- Irfan Nurul, Masyrofah, *Figh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Irianto Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Perspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Ishaq, *Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, No. 1, 2014
- Kadir Abdul, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak*, Skripsi yang tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/inse>, diakses 19 Agustus 2021.
- Kisworo Budi, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Liana Eva, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019.
- Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Murdiyanto dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses*, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1, 2019

- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Nufus Salamah, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017)
- Oka A.A. Mahendra. 2010. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses tanggal 25 Agustus 2018.
- Purwastuti Lilik Yudaningsih, *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. II, 2014
- Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat
- Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Rahman Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Ranuhardoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2000)
- Sadarjoen Sawitri Supardi, *Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Saebani Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Salaby Ahmad, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Selangor: Penerbit, 2001)
- Santosa Rahmad Dwi Putra, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 7, 2020.
- Surya Reni, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2018
- Swarianata Vifi, *Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 1, No. 1, 2014.

Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001)

Yudaningsih Lilik Purwastuti, *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. II, 2014

Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009)

Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 2007)